

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**NOMOR : 13/PW.01.1/91/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN**

**ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akutansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Bagian Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.654581/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:



- a. menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;
- b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- e. membantu mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di KPU Kab/Kota di Provinsi Papua;
- f. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA dan UAPPA-W; dan
- g. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di KPU Kab/Kota se Provinsi Papua;
- e. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA dan UAPPA-W; dan
- f. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 6 Januari 2022


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR : 13/PW.01.1/91/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>TIM PENYUSUN</b>		
1.	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2.	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Wakil Koordinator Bag. Keuangan
3.	SYENI FERA RASA	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Koordinator Bag. Program dan Data
4.	ZETH SETO	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Wakil Koordinator Bag. Umum dan Logistik
5.	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Koordinator Bag. Hukum
6.	KORMINCE HOSYO	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Wakil Koordinator Bag. Teknis dan Hupmas
7.	ITA BUDI P.	Plt. Kepala Sub Bagian SDM	Wakil Koordinator Bag. SDM
8.	NORA ESTER ANCULINA	Staf Pelaksana	Anggota
9.	AMALIA WIDYANINGSIH TOGUBU	Staf Pelaksana	Anggota
10.	KURNIAWATI	Staf Pelaksana	Anggota
11.	DEBORA YOMIMA ASMURUF	Staf Pelaksana	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
12.	ZAINAL ARIFIN	Staf Pelaksana	Anggota
13.	DONI ARIYANTO	Staf Pelaksana	Anggota
14.	HUSNUL CHOTIMAH R.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	MUKHAMMAD IRKHAM	Staf Pelaksana	Anggota
16.	HARTYAS RADITYA	Staf Pelaksana	Anggota
<b>II. TIM PENILAI</b>			
1.	RYLLO ASHURI PANAY	Sekretaris	Ketua
2.	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	AGUSTA MANIAGASI	Kepala Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	SYENI FERA RASA	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
7.	ZETH SETO	Kepala Bagian Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

  
Krispus Kambuaya